

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Dalam sengketa merek "NILOS", Mahkamah Agung memberikan perlindungan hukum yang signifikan terhadap pemegang hak atas merek tersebut. Perlindungan ini berdasarkan status "NILOS" sebagai merek terkenal, yang diakui meskipun belum terdaftar secara formal di Indonesia. Hakim kasasi berpendapat bahwa pemegang merek terkenal harus dilindungi dari upaya pihak lain yang beritikad tidak baik, yang mendaftarkan merek terkenal untuk kepentingan pribadi tanpa hak yang sah. Perlindungan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (3) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan prinsip-prinsip internasional seperti TRIPS Agreement, yang mengatur perlindungan merek terkenal di berbagai negara, termasuk Indonesia dan memberikan pengakuan bahwa merek yang terkenal secara internasional layak mendapat perlindungan meskipun belum terdaftar di yurisdiksi lokal. Hal ini mencerminkan perlindungan yang lebih luas bagi pemilik merek terkenal terhadap upaya pengambilalihan merek oleh pihak lain yang tidak berhak.
2. Pertimbangan hakim pada tingkat pertama dan kasasi menunjukkan perbedaan signifikan dalam menafsirkan itikad baik dan tidak baik. Pada tingkat pertama, majelis hakim menolak gugatan dengan alasan teknis berupa kurangnya pihak yang terlibat dalam gugatan (DJKI tidak ditarik sebagai pihak) serta menolak untuk mengakui status "NILOS" sebagai merek terkenal karena kurangnya bukti popularitas di Indonesia.

B. Saran

1. Peningkatan sosialisasi dan pendidikan tentang perlindungan merek terkenal, termasuk pemahaman mengenai ketentuan UU No. 20 Tahun 2016 dan TRIPS Agreement.
2. Penyempurnaan regulasi dan prosedur dalam UU No. 20 Tahun 2016 untuk memperjelas kriteria pengakuan merek terkenal dan bukti yang diperlukan, guna memastikan konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum merek.

